



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Permohonan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

Nama : Teguh Rusiko
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 07 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dea Grogol, RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Tgl tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 9/Pdt.P/2024/PN Tgl tanggal 26 Februari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Tgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Rukiyah Binti Sayad (Alm) dan Rukiyah Binti Sayad (Almh) telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tegal pada tahun 1956;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai lima (5) orang anak, yang bernama:
 1. Waluyo, umur 66 Tahun
 2. Edi Sutikno, umur 65 tahun
 3. Teguh Rusiko, umur 58 tahun
 4. Soni Kisworo, umur 55 tahun
 5. Pujo Kesumo, umur 48 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Rukiyah Binti Sayad (Alm) umur 68 tahun, beralamat Di Desa Grogol Rt 003 Rw 001 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 20 Februari 1995 di kabupaten tegal karena sakit, dengan dibuktikan surat kematian dari desa Grogol Nomor: 474.3/05/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Rukiyah Binti Sayad (Alm);
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Rukiyah Binti Sayad (Alm) sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk mengurus pelimpahan hak atas sebidang tanah hak milik, sertifikat No. 190, terletak di Desa Grogol RT 003 RW 001 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, atas nama 1. Muchidin 2. Rukiyah.;
6. Bahwa pemohon telah datang kantor catatan sipil namun proses pembuatan dan permohonan akta kematian tidak dapat dilakukan karena terlambat melaporkan kematian Ibu pemohon tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 1995 di kabupaten tegal karena sakit, telah meninggal dunia seorang Perempuan (Ibu Pemohon) bernama Rukiyah Binti Sayad (Alm);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Rukiyah Binti Sayad (Alm);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan, terdapat kesalahan pada Petitum Nomor 1 yang semula tertulis "*Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Rukiyah Binti Sayad (Alm) dan Rukiyah Binti Sayad (Almh) telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tegal pada tahun 1956*" diperbaiki menjadi "*Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Muchidin Bin Kasmad*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Rukiyah Binti Sayad (Almh) telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tegal pada tahun 1956”;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor: 3328130702660001 atas nama Teguh Rusiko sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi keterangan kematian untuk atas nama Rukiyah No. 474.3/05/II/2024 tanggal 20-02-20224 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: 474.3/05/II/2024 Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Kode Wilayah 332813013 untuk atas nama Rukiyah yang ditulis tangan pada Blangko (form), sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian untuk atas nama Rukiyah tanggal 21 -02-2024, sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Grogol dalam pelayanan Administrasi Kependudukan F-107 yang memberi kuasa Ni Made Nadi Penerima kuasa Teguh Rusiko, sama dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor: 3328121062023003 tanggal 09 Juni 2023 untuk atas nama Teguh Rusiko Bin Mukhidin Alm, Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3328131202110231 atas nama Kepala Keluarga Teguh Rusiko, Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WALUYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Grogol RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi Kabupten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Rukiyah Binti Sayad (Almh), meninggal pada tanggal 20 Februari 1995 karena sakit *stroke* dan meninggal di rumah;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari Waluyo, Edi Sutikno, Teguh Rusika, Soni Kisworo, Pujo Kesumo dan Arief atau Urip yang meninggal saat muda;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon terlambat mengajukan akte kematian tersebut karena ketidaktahuan Pemohon, hanya ada Surat Keterangan Kematian dari Desa saja;
- Bahwa pembuatan Akta Kematian dilakukan untuk mengurus pembagian hak-hak anak dari peninggalannya untuk membagi hak-hak waris anak-anaknya berupa tanah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Tegal menetapkan untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu dari Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Saksi **SUMARSONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Grogol RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi Kabupten Tegal;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dengan selisih 3 (tiga) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Rukiyah Binti Sayad (Almh), meninggal pada tanggal 20 Februari 1995 karena sakit *stroke* dan meninggal di rumah;
- Bahwa saat masih hidup, orang tua Pemohon hidup dan tinggal satu rumah di Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari Waluyo, Edi Sutikno, Teguh Rusika, Soni Kisworo, Pujo Kesumo dan Arief atau Urip namun Arief atau Urip sudah meninggal pada saat ia masih muda belum menikah;
- Bahwa Ibu Rukiyah Binti Sayad (Almh) meninggal karena sakit *stroke* dan meninggal di rumah;
- Bahwa awalnya Pak Muchin dan Bu Rukiyah bersama dengan anak-anaknya tinggal serumah, kemudian ketika anak-anaknya menikah sudah pisah rumah dan tinggal di rumah masing-masing dan kedua orang tuanya tetap tinggal berdua;



- Bahwa Pemohon terlambat mengajukan akta kematian tersebut karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Tegal menetapkan untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu dari Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang menetapkan bahwa nama Rukiyah Binti Sayad (Almh) meninggal pada tanggal 20 Februari 1995 karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/05/II/2024 yang dikeluarkan di Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Kode Wilayah 332813013;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Grogol RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi Kabupten Tegal;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian Ibu pemohon Untuk mengurus warisan peninggalan orang tua Pemohon berupa tanah;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Rukiyah Binti Sayad (Almh) meninggal pada tanggal 20 Februari 1995 karena sakit, sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/05/II/2024 yang dikeluarkan di Desa Grogol Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Kode Wilayah 332813013;
- Bahwa Pemohon terlambat mengajukan Akta Kematian tersebut karena Ibu Pemohon meninggal di rumah akibat sakit *stroke* dan karena ketidaktahuan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Tegal menetapkan untuk menerbitkan Akta Kematian ibu dari Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Desa Grogol RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi Kabupten Tegal, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Tegal, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-7, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Rukiyah Binti Sayad (Almh) dimana Ibu dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit *stroke* pada tanggal 20 Februari 1995 sesuai dengan lampiran surat kematian surat kematian No. 474.3/05/II/2024 tanggal 20-02-20224 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian ibu Pemohon yakni Rukiyah Binti Sayad (Almh) menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas nama ibu Pemohon yakni Rukiyah Binti Sayad (Almh) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa nama Rukiyah Binti Sayad (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1995 karena sakit *stroke* sesuai dengan surat kematian No. 474.3/05/II/2024 tanggal 20-02-20224 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan untuk memerintahkan Kepada Pemohon melaporkan mengenai kematian Ibu pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal agar dapat diterbitkan Akte Kematian, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4, bahwa benar Rukiyah Binti Sayad (Almh) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 1995, sedangkan kematian orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Rukiyah Binti Sayad (Almh) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-7, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Rukiyah Binti Sayad (Almh) tersebut dimana kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Rukiyah Binti Sayad (Almh) tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat terjadinya kematian”, kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Desa Grogol RT 002/RW 001, Kecamatan Dukuhturi Kabupten Tegal tersebut termasuk dalam wilayah Kota Tegal, maka yang berwenang mencatatkan kematian Rukiyah Binti Sayad (Almh) tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal untuk segera dicatat kematian orang tua Pemohon tersebut didalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan (Ibu Pemohon) bernama Rukiyah Binti Sayad (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 1995 di kabupaten Tegal karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Rukiyah Binti Sayad (Alm);
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tigapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada persidangan e-court oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Waryo, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Waryo, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp.30.000,00
- Biaya proses/ATKRp.50.000,00
- Sumpah.....Rp.20.000,00
- PNBP..... Rp.10.000,00
- Redaksi.....Rp.10.000,00
- Materai.....Rp.10.000,00 +

Jumlah Rp.130.000,00

Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)